

Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)

Effectiveness of Regulations & Management Infaq, Alms and Religious Social Fund (Case Study in the Kediri NU-Care Coin Movement)

Abd. Halim Mushthofa¹, Ammar Kukuh Wicaksono²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹Abdulhalim.musthofa@gmail.com, ²ammar.kukuh@gmail.com

Abstract

The Nahdlatul Ulama (NU) jamiyah community, including in the City of Kediri, is quite large and even the largest. Such conditions certainly become a great opportunity to raise funds for the movement to collect infaq, alms and other religious social funds. However, the total population of NU is not necessarily coupled with the amount of revenue collected. This can be seen from the final report of 2019 which is still accessible to millions not yet reaching million rupiah. Such reality shows that there is a problem that needs to be studied and studied the main problem and sought a solution. So with a certain approach, research needs to be done, the conclusions can be considered and studied further. One problem is the issue of effectiveness, both the effectiveness of the managing agency and the effectiveness of the regulations. A rule can be said to be effective and rational when it can and is able to raise the awareness of many citizens, likewise the management of an activity can be called effective when many people and many parties can benefit. In addition to the main problems, there are upstream problems that precede them such as the economic condition of the citizens, the skills and professionalism of the managers, the awareness and trust of those who are able, the socialization of the laws and regulations. This upstream problem will clearly affect the effectiveness of regulation and its management, for that the solution offered includes the provision of training managers or madrasa amil to become more professional and trustworthy, exemplary of its leaders besides improving communication networks with various parties including the government.

Keywords: *Effectiveness, Regulation, Manager.*

Abstrak

Warga jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) termasuk di Kota Kediri tergolong cukup besar bahkan terbesar. Kondidi seperti ini tentunya menjadi peluang besar terhimpunnya dana bagi gerakan pengumpulan infaq, sedekh dan dana sosial keagamaan lainnya. Akan tetapi besarnya jumlah warga NU belum tentu dibarengi dengan besarnya pendapatan hasil penngumpulannya. Hal ini dapat dilihat dari misalnya laporan akhir tahun 2019 masih berkisar puluhan juta belum ratusan juta rupiah. Realitas seperti itu menunjukkan adanya masalah yang perlu untuk dikaji dan diteliti problem utamanya dan dicari solusinya. Maka dengan pendekatan tertentu penelitian perlu dilakukan yang kesimpulannya bisa dijadikan bahan pertimbangan dan kajian selanjutnya. Salah satu problemnya adalah persoalan efektifitas, baik efektifitas lembaga pengelola maupun efektifitas regulasinya. Sebuah aturan bisa dikatakan efektif dan rasional manakala bisa dan mampu menumbuhkan kesadaran banyak warga, demikian juga pengelolaan sesuatu kegiatan bisa disebut efektif manakala banyak orang dan banyak pihak dapat merasakan manfaatnya. Selain problem utama ada problem-problem hulu yang mendahuluinya semisal kondisi perekonomian warga, keterampilan dan profesionalitas pengelola, kesadaran dan kepercayaan mereka yang mampu, sosialisasi peraturan perundang-undangannya. Problem hulu ini jelas akan mempengaruhi efektifitas regulasi dan pengelolaannya, untuk itu solusi yang ditawarkan antara lain pengadaan training pengelola atau madrasah amil untuk menjadi lebih profesional dan terpercaya, keteladanan para tokoh-tokohnya disamping peningkatan jaringan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk pihak pemerintah.

Kata Kunci: *Efektifitas, Regulasi, Pengelola.*

Pendahuluan

Ditengah kehidupan masyarakat Muslim akhir-akhir ini di dapati adanya gerakan pengumpulan dana yang dikelola oleh perorangan, sekumpulan orang dan berbagai lembaga. Gerakan pengumpulan dana ini kemudian ditindak lanjuti dengan pengelolaan baik yang menggunakan manajemen modern maupun yang menggunakan pengelolaan yang sederhana, akan tetapi semuanya ditindak lanjuti dengan pendistribusian pada obyek dan sasaran yang direncanakan baik perorangan, sekumpulan orang maupun lembaga-lembaga

penerima dana. Maraknya gerakan pengumpulan dan penghimpunan dana seperti itu akan tampak ketika misalnya ada bencana dan event-event tertentu, banyak lembaga yang kemudian membuka posko-posko dan rekening untuk menampung.

Pengelola dana ini bernaung dibawah lembaga baik formal maupun swadaya masyarakat, baik itu sebagai perwakilan dari pusat maupun sebagai induk yang berpusat di daerah. lembaga pengelola dana yang formal biasanya memasang logo dan papan nama seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodakoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodakoh Muhammadiyah (LAZISMU), Rumah Zakat, Gerakan Koin NU-Care dan masih banyak lagi terutama yang bernaung dibawah jama'ah pengajian dan lain sebagainya.

Dalam beberapa laporan lembaga pengelola, sudah banyak dilakukan penyaluran dan pendistribusian dalam berbagai bentuk, ada bantuan tunai langsung, ada bantuan beasiswa, ada bantuan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Masyarakat telah merasakan manfaat dari kegiatan pengumpulan dana ini. Memang selama ini belum ada pengelola yang dianggap menyimpang, terbukti dengan tidak adanya pemberitaan kasusnya, akan tetapi untuk demi ketertiban dan menutup kemungkinan munculnya dampak-dampak negatif diperlukan adanya aturan dan regulasi yang baku.

Regulasi yang kemudian ada dan mengatur pengelolaan ini antara lain lahirnya Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU tersebut. Disamping itu telah ada terlebih dahulu UU RI No.41 Tahun 20014 Tentang Wakaf meskipun dengan tata cara yang berbeda tetapi semangat untuk mengelola dengan sungguh-sungguh dana dari masyarakat tetap sama yaitu keinginan yang sungguh-sungguh untuk sebesar-besarnya membantu mereka yang membutuhkan dan memberi manfaat yang seluas-luasnya pada kesejahteraan masyarakat banyak.

Meskipun judul UU sebagai regulasi resmi menggunakan kata zakat, tetapi dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya ternyata mengatur juga tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan sebagaimana tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 “Bagian Keempat, Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, Pasal 28 Ayat (1) berbunyi : Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya”. Selanjutnya untuk aturan pengelolaannya diatur dalam ayat (2) dan ayat (3).

Dari pasal 28 UU No.23 Tahun 2011 ini terbayang tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang begitu besar dan luas cakupannya, mengingat jumlah orang yang wajib zakat (muzakki) tidak akan sebanyak jumlah mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq), karena muzakki hanya terbatas pada mereka yang telah dianggap mampu dan memenuhi syarat, sementara orang yang berinjak, besedekah dan yang mendermakan dana sosial keagamaannya tidak dibebani syarat tertentu, ini artinya baik bagi yang mampu atau yang tidak mampu, baik bagi kelas menengah keatas maupun kelas bawah bahkan yang dibawah garis kemiskinan pun bisa melakukan infak, bisa melakukan sedekah dan bisa menyumbangkan dana sosial keagamaannya. Ini berarti semua orang Islam boleh dan dianjurkan untuk berinjak meskipun tidak sampai pada taraf hukum wajib seperti zakat.

Dengan memperhatikan besarnya perkembangan kegiatan penghimpunan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan dan banyaknya lembaga-lembaga yang telah ada maka diperlukan 2 hal yaitu:

- Regulasi yang efektif dan tersosialisasi merata dan bisa dipahami, dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
- lembaga pengelola yang benar-benar efektif, eksis dan legal yang mampu mengelola dengan benar dan bertanggung jawab sesuai tujuannya.

Regulasi Pengelolaan Dana Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan

Kata infak dan sedekah sudah menjadi bahasa Indonesia, hal ini terlihat di berbagai tulisan yang ada misalnya di kotak amal yang ada di masjid, mushola, warung makan dan tempat-tempat strategis berkumpulnya umat Islam. Demikian halnya dengan maraknya gerakan penghimpunan infak dan sedekah yang digalakkan oleh kelompok masyarakat juga menggunakan istilah “KOIN” yang diambil dari singkatan Kotak Infak, karena penghimpunan dan pengumpulan infak tersebut menggunakan kotak-kotak kecil yang dipasang di rumah-rumah orang Islam dan tempat-tempat strategis lainnya.

Demikian halnya kata “SEDEKAH” sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia baik ucapan sehari-hari misalnya pengemis yang meminta-minta dengan kalimat “minta sedekah” maupun acara tradisi masyarakat Muslim misalnya sedekah bumi dan lain-lain.

Sedang pengertian secara definitif Infak adalah harta yang dikeluarkan diluar zakat oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Infak berasal dari bahasa arab *Al Infaq* yang berarti pembelanjaan atau pekerjaan mengeluarkan.¹

Sedangkan kata sedekah berasal dari arab *Shodaqoh* yang berarti sedekah² dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah harta atau non harta yang dikeluarkan diluar zakat oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum sebagaimana dijelaskan dalam pasal ketentuan umum pasal 1 UU No.23 Tahun 2011.

Adapun kalimat dana sosial keagamaan mengandung maksud sebagai harta yang disumbangkan secara cuma-cuma sebagai rasa kepedulian, berdasar pada prinsip, aturan dan ajaran agama, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.³

Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU No.23 Tahun 2011. Pasal ini menyebutkan tentang infak dan sedekah dalam bagian tersendiri yaitu bagian keempat dengan judul pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak dan sedekah disebutkan sebagai bagian obyek pengelolaan zakat baik itu BAZNAS maupun LAZ. Pasal 28 menyebutkan bahwa selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, selanjutnya pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Mengenai pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan oleh LAZ kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.

Dalam sejarahnya sebelum munculnya Undang-undang tentang zakat masyarakat Muslim Indonesia sudah menunaikan zakat sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam,

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, Kamus Arab – Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, Cet.XIV h.1449.

²Ibid h.770

³Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994, h.718. dan Peter h.1854.

demikian juga ketika penjajah belanda berkuasa pelaksanaan zakat juga diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sebagaimana hukum-hukum Islam lainnya sesuai dengan Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 Tahun 1905.

Pada masa kemerdekaan pelaksanaan zakat awalnya diatur hanya oleh Surat Edaran Menteri Agama seperti SE Nomor A/VII/17387 Tanggal 08 Desember 1951, baru kemudian ada rancangan Undang-undang (RUU) tentang zakat pada tahun 1964 yang jadinya hanya sebuah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Baitul Maal sebuah yayasan yang semi resmi untuk menampung zakat yang pada waktunya akan disetorkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk berdasarkan PMA Nomor 4 Tahun 1968.

Pada tahun 1984 ada Instruksi Menteri Agama tentang infaq (No.2/1984) yang kemudian diikuti oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Zakat Infaq dan Sedekah, lalu ada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah yang teknisnya diatur dalam beberapa Instruksi Menteri masing-masing.⁴

Terjadi kemajuan yang cukup penting tepatnya pada tahun 1999 diterbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada UU ini pengelolaan zakat dilakukan BAZ yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur Pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam dan Institusi lainnya.

Setelah berlaku selama 12 tahun UU No.38/1999 ini dinilai masih memiliki banyak kekurangan disamping sangat ringkas dan tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP), untuk itu dirasakan perlu adanya revisi mengingat masih adanya sanksi bagi muzakki, penataan organisasi pengelolanya dan dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak. Setelah melalui proses yang cukup lama terbitlah UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada 05 November 2011.

Beberapa poin terpenting perubahan yang signifikan pada UU zakat yang baru antara lain:

⁴ Fakhrudin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, UIN Malang Press, Malang, 2008, h.244.

- a. Adanya penguatan kelembagaan BAZNAS yang terintegrasi sampai ke BAZNAS tingkat Kota/Kabupaten (dahulu BAZ Kota/Kabupaten). BAZ Kecamatan menjadi UPZ Kecamatan. Penguatan kelembagaan BAZNAS akan menciptakan keteraturan, sinergitas dan harmoni dengan aktifitas pengumpulan zakat yang sudah berjalan di masjid-masjid dan ditempat lainnya dengan memberi wadah UPZ supaya terkoordinir dengan baik. Sebab itu, UU yang baru tidak menggunakan kata “pengorganisasian” seperti pada UU yang lama, melainkan “pengoordinasian” dalam ketentuan umum pengelolaan zakat.
- b. Lebih diperjelasnya ikatan hubungan BAZNAS dengan Pemerintah Daerah. dalam rangka ekonomi daerah, walaupun agama termasuk urusan pemerintahan yang tidak diotonomikan, namun dalam UU pengelolaan zakat Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis seperti yang berjalan selama ini. Berikut empat klausul yang mengikat secara permanen hubungan BAZNAS dengan Pemerintah Daerah ialah: (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota. (2) BAZNAS Kota/Kabupaten dan BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana keagamaan sosial lainnya kepada BAZNAS setingkat di atasnya dan kepada Pemerintah Daerah secara berkala.. (3) dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembiuaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten.
- c. Kepengurusan BAZNAS yang dibentuk langsung oleh Menteri atas usul Kepala Daerah mengindikasikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar bagi kepengurusan BAZ. Kepengurusan BAZ yang lebih ramping berjumlah sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri dari orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dibantu oleh sekretariat.
- d. Adanya pengaturan terhadap izin pendirian LAZ antara lain paling sedikit memenuhi syarat (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pendidikan, dakwah dan sosial, (2) berbentuk badan hukum, (3) mendapat rekomendasi BAZNAS, (4) memiliki pengawas syariat, (5) memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan dll.

Untuk LAZ yang sudah resmi dikukuhkan oleh Menteri dinyatakan LAZ yang resmi.

- e. UU Pengelolaan Zakat tidak menghambat masyarakat untuk berbuat baik melalui pemberdayaan infaq, sedekah dan sebagainya. Khusus mengenai zakat, bahwa menunaikan zakat bukan hanya urusan manusia dengan Tuhan tetapi ada bagian-bagian yang memang harus dilembagakan. Pemerintah dan Lembaga Legislatif telah mengambil langkah yang bijak ketika memutuskan nama UU dengan UU Tentang Pengelolaan Zakat dan bukan UU Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- f. Adanya sanksi bagi orang yang dengan sengaja bertindak sebagai amil melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dengan sanksi kurungan 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- yang akan dialokasikannya dana operasional BAZNAS dalam APBN melalui daftar isian proyek Kementrian Agama.⁵

Ada 2 kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah yaitu Badan Amil Zkat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BAZNAS ini juga ada ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dan BAZNAS tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, sampai pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan LAZ pembentukannya harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, dengan persyaratan yang cukup ketat yang diatur dalam UU sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011. Persyaratan pembentukan LAZ juga dijelaskan dalam Pasal 57 PP No.14 Tahun 2014. LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan ditingkat provinsi, dan LAZ berskala provinsi dapat juga membuka perwakilan di setiap Kabupaten / Kota. Pembukaan perwakilan LAZ di tingkat Kota harus mendapat izin dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kota dengan

⁵ Hariyati, Poin Terpenting Undang-Undang Zakat Baru Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <http://www.bazpekanbaru.blogspot.com>, Januari 2012. Diakses tanggal 30 Oktober 2016 Pukul 20.15 WIB.

mengajukan permohonan tertulis oleh pimpinan LAZ setingkat Kota LAZ juga wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam PP No.14 Tahun 2014 Pasal 66 dijelaskan pula bahwa dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (Alim Ulama), atau pengurus dan takmir masjid/mushola sebagai amil zakat dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang pendistribusian dan pendaayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Khusus untuk BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari bagian hak amil.

Adapun prinsip pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusia, dan pendaayagunaan zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian umat Islam yang kaya belum semuanya menunaikan ibadah zakatnya, jelas hal ini bukan persoalan kemampuan akan tetapi adalah tentang kesadaran ibadah zakat yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang yang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada yang fakir miskin di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana daripada aghniya kepada dhuafa dalam berbagai

bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif. Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah seumur hidup maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaan. Kepada mustahikpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

Realisasi Pengelolaan Infaq, Sedekah & Dana Sosial Keagamaan

Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan dilakukan dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Sosialisasi

Dalam proses pelaksanaan, pengelolaan infak dan sedekah di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri dimulai dari sosialisasi melalui berbagai pertemuan dengan materi tata laksana pengelolaan infak dan sedekah dan hal-hal yang terkait dari tingkat cabang, majelis wakil cabang di kecamatan sampai tingkat ranting di kelurahan.

Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri membuat Surat Edaran pada pengurus NU di level bawahnya yang berisikan pemberitahuan, permohonan dan motivasi untuk melaksanakan pengelolaan infak dan sedekah. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris LAZISNU bahwa “Surat Edaran itu biasanya disebarkan menjelang bulan Ramadhan karena kebanyakan warga NU membayar zakatnya baik maal maupun fitrah didalam bulan Ramadhan.”⁶

Dalam edaran tersebut disertakan pula Surat Mandat Petugas di lapangan yaitu sejumlah pengurus ranting dan anak ranting NU di kampung-kampung dan kelurahan diseluruh Kota Kediri disamping daftar

⁶ Wawancara dengan Sekretaris LAZISNU.

kolom nama pembayar zakat, jumlah zakat yang dibayarkan dan keterangan lain yang diperlukan.

Sebelum melaksanakan tugasnya, para petugas juga diberi pengarahan dari pengurus ditingkat cabang dan majelis wakil cabang. Isi pengarahan mengenai teknik dan tata cara pemungutan dan pentasarufan zakat unfaq dan sedekah, termasuk bimbingan pembacaan niat, penulisan dalam kolm, pengemasan barang zakat dan pelaporannya kepada LAZISNU.

2. Pengumpulan

Dalam pelaksanaan infak dan sedekah sepenuhnya dilakukan oleh para petugas yang bermandat dan dipantau oleh Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri melalui pengurus JPIS majelis wakil cabang di kecamatan. Direktur Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri menjelaskan “mereka mendatangi satu persatu warga yang akan membayar infak dan sedekah yang sebelumnya sudah dicatat, ada juga yang diantar sendiri oleh muzakki ke posko khusus warga NU di kampung dan kelurahan.”⁷

Khusus untuk para pembayar zakat maal ada yang langsung datang ke kantor Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri, adapula yang membayar zakatnya lewat rekening bank yang disediakan Gerakan Koin NU-Care, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syamsudin, M.Pd. Direktur Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri sebagai berikut “ada warga NU yang membayar zakat tapi tidak mau disebut zakat, ia hanya memberikan begitu saja seperti infaq atau sedekah, ada pula beberapa yang membayar lewat rekening walaupun belum banyak.”⁸

Khusus dalam pengumpulan zakat fitrah, Gerakan Koin NU-Care menggunakan standar dari Fatwa Ulama NU tentang besaran kadar zakatnya yaitu 2,7 Kg beras atau bisa diuangkan yang senilai dengan itu. Salah satu contoh pengumpulan zakat fitrah di beberapa kelurahan pada bulan Ramadhan 1436 H. terkumpul sebanyak 11.043 Kg. (sebelas ribu empat puluh tiga kilogram) beras dari 32 titik di Musholla dan Masjid kampung dan kelurahan di Kota Kediri.⁹

⁷ Wawancara dengan Direktur Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri.

⁸ Ibid.

⁹ Dokumen PCNU Kota Kediri.

3. Pendistribusian dan Penyaluran

Penyaluran infak dan sedekah di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri dilaksanakan langsung oleh petugas dilapangan. Pengurus ranting di kelurahan telah memetakan para mustahik dengan dasar catatan yang dihimpun sebelumnya. Mereka membagikan kepada mustahik sesuai petunjuk dari Gerakan Koin NU-Care yang disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Mustahik itu antara lain fuqoro, masakin dan amil itu sendiri.

Penyaluran hasil zakat fitrah misalnya, dari hasil pengumpulan beras itu kemudian dimasukkan kedalam kantong-kantong sejumlah mustahik yang ada dalam catatan petugas di masing-masing titik yang ada disekitar Musholla dan Masjid di kelurahan dimana zakat itu tadinya dihimpun. Slamet Hriyono salah seorang petugas menjelaskan “zakat fitrah itu diambil dan dihimpun dari warga kemudian diberikan kepada warga yang berhak di daerah atau lingkungan warga itu sendiri.”¹⁰

Dari praktek penyaluran zakat fitrah bulan Ramadhan 1436 H, tersalur sejumlah 8867 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) kantong beras yang dibagikan pada mustahik di 36 titik di kelurahan sewilayah Kota Kediri.¹¹

4. Pelaporan

Pelaporan infak dan sedekah dilakukan secara berjenjang dimulai dari petugas dilapangan melaporkan pada majelis wakil cabang di kecamatan yang kemudian dihimpun dan melaporkannya ke LAZISNU Kota Kediri. LAZISNU kemudian memberitahu dan melaporkannya ke BAZNAS dan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri.

Pelaporan ini dapat dilihat pada Buku Laporan Pelaksanaan Program Pengurus Cabang NU khususnya Program Gerakan Koin NU-Care LAZISNU. Ada 4 program Gerakan Koin NU-Care LAZISNU yang direncanakan selama satu periode semuanya dilaporkan terlaksana. Pelaksanaan program itu antara lain:

- a. Peningkatan manajemen Gerakan Koin NU-Care LAZISNU, kegiatan itu dibuktikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang manajemen LAZIS yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet Hariyono Petugas Ranting NU Kelurahan Jagalan Kota Kediri.

¹¹ Dokumen PCNU Kota Kediri.

LAZISNU Propinsi Jawa Timur, disamping mengikuti peningkatan manajemen LAZIS yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BAZNAS, Kementerian Agama dan lain-lain.

- b. Menyalurkan infak dan sedekah dari aghniya kepada fuqoro dan masakin. Program ini dibuktikan dengan menghimpun infak dan sedekah dibantu oleh pengurus majelis wakil cabang dan ranting NU, kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak. Kegiatan ini biasa dilakukan di bulan Ramadhan.
- c. Mengupayakan fasilitas dan bantuan kepada kaum dhuafa. Program ini dilaporkan telah terlaksana dalam bentuk kegiatan pendataan kaum dhuafa, bekerjasama dengan lembaga lain untuk memfasilitasi kesejahteraan mereka melalui program PKH, RASKIN, BPJS dan lain-lain.
- d. Beasiswa pendidikan bagi warga NU yang kurang mampu. Program ini dilaporkan terlaksana dengan memberikan beasiswa kepada pelajar di Kota Kediri.¹²

Peluang dan Tantangan Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri

1. Manajemen Apa Adanya

Dilingkungan Gerakan Koin NU-Care dalam pelaksanaan pengelolaan infak dan sedekah biasanya mengikuti alur kebiasaan yang sudah ada dan pernah dijalankan sebelumnya dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pengelolaan belum dibarengi dengan dokumen perencanaan yang matang, pengorganisasian yang apa adanya, seperti menyerahkan pengoperasian teknisnya pada petugas ditingkat ranting kelurahan dan majelis wakil cabang di kecamatan, Gerakan Koin NU-Care hanya menerima laporannya saja.¹³ Pengawasannya juga dibuat sederhana dengan prinsip saling percaya, dan pelaporannya juga masih sederhana belum didukung oleh dokumen pelaporan yang lengkap. Salah seorang petugas yang biasa memungut zakat, infak dan sedekah di warga sering harus “berebut” dengan lembaga lain.¹⁴ Ini disebabkan karena di Gerakan

¹² Dokumen Pengurus Cabang NU Kota Kediri Tahun 2016 h.28.

¹³ Wawancara dengan Bapak Syamsudin, M.HI, Sekretaris LAZISNU Kota Kediri.

¹⁴ Wawancara dengan Slamet Hariyono, Petugas Pemungut Zakat di Kelurahan Jagalan Kota Kediri.

Koin NU-Care tidak atau belum memiliki database warga yang valid yang akan membayar infak dan sedekahnya di Gerakan Koin NU-Care.

2. Keterampilan Pengurus dan Petugas

Para pengurus dan petugas di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri direkrut dari warga NU di berbagai jenjang dari tingkat cabang Kota, majelis wakil cabang Kecamatan dan ran ting di Kelurahan-kelurahan. Mereka tidak semua memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola infak dan sedekah, disamping itu mereka sudah memiliki kesibukan pribadi sendiri-sendiri sehingga waktu yang tersedia untuk mengelola infak dan sedekah biasanya jadi terbatas. Yang baru bisa dikelola secara rutin hanya ikut dalam pengelolaan zakat fitrah setahun sekali di bulan Ramadhan, sebagaimana penuturan Direktur Gerakan Koin NU-Care bahwa “selama ini LAZIS masih bergerak setahun sekali dalam bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, infak dan sedekah yang dibantu unit pengumpul zakat, infak dan sedekah (UPZIS) tingkat ranting dan majelis wakil cabang. Selanjutnya memberi laporan kepada Gerakan Koin NU-Care LAZISNU. Adapaun penghimpunan dana non zakat masih sangat belum optimal”¹⁵

3. Persepsi yang Belum Sama

Pemahaman tokoh dan warga NU tentang pengelolaan zakat infaq dan sedekah masih belum utuh. Sebagian warga tetap bersikukuh menggunakan dasar dan teknik pengelolaan menurut pendapat yang ada dalam Kitab-ktab Fiqih, sebagian yang lain disamping ketentuan fiqih juga menggunakan sadar peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagian warga menyalurkan zakatnya langsung pada mustahik tanpa melalui lembaga, bahkan ada warga yang melakukan pengumpulan zakat atas inisiatif sendiri dan disalurkan sendiri tanpa kordinasi dengan pengurus atau lembaga diwilayahnya.¹⁶ disamping masih ada yang diserahkan pada tokoh agama secara langsung oleh warga sendiri.

Penyaluran sendiri muzakki langsung pada mustahik tanpa melalui lembaga amil walaupun tetap sah tetapi akan menjadi kendala bagi pelaksanaan pengelolaan zakat secara kelembagaan.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syamsudin, Sekretaris LAZISNU Kota Kediri.

¹⁶ Wawancara dengan KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua PCNU Kota Kediri.

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang zakat sudah pernah dibuat dua kali di era reformasi ini yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 serta PP Nomor 14 Tahun 2014. Peraturan Perundang-undangan ini sudah sangat lengkap, namun tidak semua pengurus dan warga memahaminya. Sekalipun sebagian pengurus sudah menerima sosialisasi baik dari wilayah LAZISNU Propinsi atau dari Pemerintah Daerah dan BAZNAS Kota Kediri, namun tindak lanjut sosialisasi kebawah dirasa masih kurang.

Disamping itu materi UU itu sendiri mengandung beberapa pasal yang masih dipahami secara berbeda oleh sebagian warga, sebagian masih bersikukuh pada pendirian madzhab fiqihnya dan belum menaati ketentuan yang ada dalam UU.

5. Lemahnya Dukungan Politik dan Anggaran Pemerintah Daerah (PEMDA)

Pelaksanaan pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang mencakup seluruh wilayah Kota akan melibatkan banyak orang, waktu yang cukup lama dan perangkat yang cukup banyak, sehingga jelas akan memerlukan biaya yang cukup besar. Jika biaya operasional BAZNAS anggarannya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak demikian dengan LAZISNU. Anggaran operasional Gerakan Koin NU-Care LAZISNU sepenuhnya ditanggung oleh LAZISNU sendiri yang belum tentu memiliki dana yang cukup sehingga memerlukan bantuan ke berbagai pihak.

Demikian pula dukungan fasilitas, akses dan sebagainya dari Pemda sangat tergantung pada situasi politik sehingga kondisi ini juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengelolaan infaq dan sedekah di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri.

6. Situasi dan Kondisi Perekonomian Warga

Jumlah warga NU di Indonesia termasuk di Kota Kediri tergolong terbanyak sekalipun ada sebagian yang dikategorikan sebagai orang mampu dan memenuhi syarat sebagai muzakki zakat mal, tapi kebanyakan warga NU itu adalah kaum dhuafa sekalipun belum ada data yang valid mengenai ini, tapi dilihat dari kebanyakan pekerjaan dan kegiatan ekonominya rata-rata tergolong sebagai mustahik zakat. Mereka mayoritas kaum buruh, pegawai rendahan, pedagang kecil dan bahkan serabutan dan bahkan pengangguran. Mereka yang dikelompokkan sebagai yang mampu / muzakki inipun belum tentu memiliki kepekaan

dan kesadaran pada pentingnya zakat. Sehingga kondisi yang demikian ini menjadi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat infaq dan sedekah.

Problematika Efektifitas Regulasi & Pengelolaan

a. Regulasi dan Lembaga Pengelola Infak dan Sedekah

Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ) yang berfungsi sebagai pembantu BAZNAS yang telah dibentuk pemerintah, dengan persyaratan-persyaratan tertentu (pasal 17, 18, 19 dan 20 UU Nomor 23 Tahun 2011). dan LAZ bisa membuka 1 (satu) perwakilan di Propinsi di Kota / Kabupaten (pasal 62 PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011).

Untuk pendirian LAZ di Kota diperlukan syarat yang cukup ketat yang diatur dalam PP No.14 Tahun 2014 Pasal 63 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Dalam ayat (4) pasal ini diatur tentang persyaratan-persyaratan pendirian LAZ antara lain:

- Memiliki data muzakki dan mustahik, dan
 - Memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- disamping persyaratan administratif seperti ijin tertulis, lampiran ijin pemberitahuan LAZ dari Dirjen Kemenag dan rekomendasi dari BAZNAS Kota.

Permohonan ijin pembukaan perwakilan LAZ di Kota ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.

b. Pengelolaan Infak dan Sedekah

Pengelolaan infak dan sedekah dilakukan oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat mencakup langkah-langkah yaitu pengumpulan / penghimpunan, pendistribusian atau pembagian dan pendayagunaan. Uraian langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:

1) Langkah Pengumpulan

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diberikan sendiri oleh muzakki dan penyandang dana infak dan seterusnya, langsung kepada para mustahik dan penerima atau muzakki/penyandang dana memberitahu lebih dahulu kepada lembaga pengelola yang kemudian petugasnya akan mengambil atau petugas berkeliling kepada warga untuk mengambil zakat, infak, sedekah dan dana sosial

keagamaan lainnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan muzakki dan penyandang dana.

Tata kelola pengumpulan dengan beragam cara itu ada kurang dan lebihnya. Dengan kesadarannya sendiri, mengantar sendiri ke mustahik langsung memang tetap sah zakatnya akan tetapi bisa terjadi tumpang tindih mustahik, ada mustahik yang menerima berkali-kali sementara bisa terjadi ada mustahik yang sama sekali tidak menerima haknya. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan zakat disamping dapat menimbulkan masalah kecemburuan sosial yang tentu tidak sesuai dengan hakikat tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri.

Untuk itulah perlunya diatur pengumpulannya oleh UU yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam pasal 5 UU No.23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah Pusat membentuk lembaga non struktural yang bernama BAZNAS demikian pula di Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia sesuai pasal 15 UU No.23 Tahun 2011.

2) Pelaksanaan Dalam Pendistribusian

Niatan utama dan semangat pembagian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah keinginan mengubah keadaan dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki), dan mereka yang belum beruntung berubah menjadi beruntung yang mampu menjadi penyandang dana, atau dari penerima menjadi pemberi. Untuk itu perlu adanya aturan yang efektif. Efektifitas sebuah aturan manakala bisa menumbuhkan kesadaran warga dan rasionalitas aturan itu sendiri.

Dalam hal pelaksanaan distribusi zakat UU mengatur bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mereka yang berhak sesuai syariat Islam, dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Para pakar hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, infak, sedekah selalu merujuk pada surat Al Taubah ayat 60,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang memiliki harta namun belum sampai batas nisobnya, atau nisobnya sudah sampai dan lebih tetapi harta tersebut sangat dibutuhkan dalam keperluannya. Sedangkan miskin menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki barang suatu apapun, oleh karena itu orang miskin kondisinya lebih buruk daripada orang fakir. Dlam madzhab syafii dan madzhab hambali dalam mendefinisikan kedudukan fakir dan miskin bukanlah terletak pada ukuran tidak sampainya nisob pada harta, tapi ia terletak pada ketidakmampuannya dalam mencukupi kebutuhan primernya seperti sandang, papan dan pangan. Sedangkan miskin menurut mereka adalah orang-orang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, namun kebutuhan tersebut masih

belum sempurna terpenuhi walaupun nisobnya sudah sampai. Oleh karena itu orang fakir kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.¹⁷

Sedangkan amil maksudnya adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Amil dapat juga disebut panitia atau lembaga pengelola zakat. Imam Abu Bakar Ahmad Al Razi Al Jashshash sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin dalam bukunya fiqh dan manajemen zakat di Indonesia menjelaskan bahwa amil zakat itu adalah orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengambil, menuliskan, mencatat zakat yang diambil dari muzakki yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁸ Quraisy Shihab menambahkan bahwa para pengelola zakat seharusnya diangkat oleh Pemerintah dan ketika itu mereka mewakili penerima zakat. Jika mereka tidak diangkat Pemerintah dan langsung menerimanya dari wajib zakat yang menugaskannya untuk membagikan, maka berarti mereka adalah wakil-wakil pemberi, oleh karena itu bila terjadi kehilangan zakat maka pemberi zakat masih harus mengeluarkan zakat karena pada hakikatnya dia belum menyerahkan zakat kepada yang berhak. Ini berbeda jika yang menghilangkannya adalah pengelola yang ditunjuk Pemerintah, ketika itu yang menyerahkan zakatnya dinilai telah mengeluarkan.¹⁹

Rasulullah SAW juga pernah mengutus sahabat Ali Bin Abi Thalib, Mu'ad Bin Jabal untuk menjadi amil zakat dan pernah pula mempekerjakan seorang pemuda untuk mengurus urusan zakat di suatu tempat. Syarat-syarat bagi seorang amil misalnya sebagai berikut:

- Muslim, karena pekerjaan ini termasuk urusan Syariat Islam yang harus diurus pula oleh seorang muslim.
- Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- Mengerti dan paham tentang persoalan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan mampu mensosialisasikannya dan mengerjakannya dengan baik.

¹⁷ Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Al Islami h.1952-1953.

¹⁸ Fakhruddin, Fiqih... h.298.

¹⁹ Quraisy Shihab, Tafsir Al Misbah Vol.5 Lentera Hati Jakarta 2007 h.631.

Mengenai jumlah zakat yang berhak diterima oleh para amil, Imam Syafii berpendapat bahwa yang dapat diambil hanya seperdelapan (1/8) dari jumlah zakat yang dikumpulkan, dan jika upahnya lebih dari itu dapat diambil dari sumber lain. Sementara Imam Maliki berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada juga pendapat bagian amil diambil dari kas negara tidak diambil dari bagian zakat.²⁰ Oleh karena itu amil berhak menerima zakat meskipun dia kaya.

Mengenai muallaf, Sayyid Sabiq memerincinya sebagai para pemuka kaum Islam yang masih lemah imannya, para kaum Muslim yang sedang berlindung di benteng pertahanan dan orang Muslim lainnya yang sedang membutuhkan zakat.²¹ Para Ulama Hanafi dan Syafii menyatakan bahwa pemberian zakat pada muallaf di zaman Rasulullah SAW dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali, maka pada masa setelahnya tidak diberikan lagi sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Bin Kahattab.

Untuk hamba sahaya bagiannya diberikan untuk membantu memerdekakan diri. Yusuf Qardhawi memperluas pengertian “riqab” yang mencakup kepada pemerdakaan tawanan Muslim dibawah kekuasaan kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah karena kesemuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.²²

Sedangkan “gharim” yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu membayarnya. Ada beberapa pendapat yang membedakan gharim menjadi dua kelompo yaitu yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan yang berhutang untuk kepentingan orang lain. Ulama Safiyah menyatakan bahwa gharim meliputi hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, hutang untuk kepentingan pribadi dan hutang karena menjamin orang lain.²³

Untuk sabilillah, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pada masa awal Islam dipahami dengan jihad fi sabilillah, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan kepada umat Islam. Ibnu Abidin mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang

²⁰ Ibid, h.631.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Dar Al Fadh Cairo, 1365 H. h.328.

²² Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta 2007 h.616.

²³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Madzhab Al Arbangah Juz1* h.625-626.

berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebaikan, termasuk dikelompokkan kedalam sabilillah, sedangkan Rasyid Ridho mengatakan bahwa sabilillah itu mencakup semua kemaslahatan syariyyah secara umum yang mencakup urusan agama dan negara. Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas maka arti sabilillah mencakup tiga arti: arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, arti kepentingan keagamaan Islam dan arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Ketika arti ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia bisa saja meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Pejuang fi sabilillah adalah yang tidak menerima gaji dari negara boleh menerima zakat walaupun ia kaya sebagai dorongan untuk tetap berjuang.

Menurut Al Qardhawi makna sabilillah bisa dipahami dengan cara jalan tengah yaitu jalan kebajikan dan kepentingan umat. Jihad dalam kontek ini tak hanya dipahami dengan pedang numun bisa dengan lisan, pikiran, pendidikan, pena, buku, sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan serta segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam tergolong tindakan jihad.²⁴

Ibnu Sabil sebagai kelompok terakhir yang berhak menerima zakat dimaknai sebagai orang yang sedang dalam peejalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Tujuan pemberiannya untuk mengatasi keterlantaran dan ketidak mampunya yang bersifat sementara. Ulama Syafiiyah memaknai ibnusabil sebagai orang yang mau bepergian dan orang yang ditengah perjalanan. Yaitu mereka bepergian untuk kepentingan ketaatan seperti haji dan perang, sedangkan Imam Malik dan Ahmad memaknainya khusus bagi musafir yang ditengah perjalanan. Menurut istilah yang berlaku sekarang ibnu sabil adalah orang yang bepergian dan menjumpai hambatan.²⁵

Sebagaimana tata kelola pendistribusian diatas, BAZ atau LAZ juga membuat pengorganisasian mustahik dengan tujuan agar dana yang dihimpun dapat disalurkan dan didistribusikan sesuai dengan urutan mustahik secara profesional berdasarkan syariat Islam.

²⁴ Yusuf Qardhawi, Hukum... h.655.

²⁵ Isnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Pelajar Jogjakarta, 2008 h.62.

Jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi menurut pasal 25, 26, 27, UU No.23 Tahun 2011 menegaskan bahwa bisa ditingkatkan pada pendayagunaan untuk usaha produktif.

Perbuatan dengan sengaja melawan hukum terhadap pasal diatas tidak melakukan pendistribusian zakat, dipidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp. 500.000.000,- dan perbuatan itu dikategorikan tindak kejahatan (pasal 39 UU No.23 Tahun 2011). Sedang setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang, dipidana maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (pasal 41 UU No.23 Tahun 2011) dan perbuatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran.

Peluang, Tantangan dan Tindakan

a. Peluang Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri

Seiring dengan kemajuan dan peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Kota Kediri meningkat pula kemampuan warga termasuk warga NU dari kondisi sebelumnya menjadi lebih mampu sehingga akan ada peluang pula untuk memberikan amal infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, disamping persyaratan pemberian infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu tidak sesulit persyaratan muzakki. Ini artinya setiap orang, siapa saja mampu atau tidak mampu bahkan orang miskin sekalipun bisa melakukan amal seperti ini tergantung dari kesadarannya saja.

Selain itu banyaknya kader penggerak dan relawan yang telah dilatih untuk melaksanakan kegiatan ini akan lebih memudahkan dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian amal infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut.

b. Tantangan Manajemen Gerakan NU-Care Kota Kediri

Mengutip dari beberapa pakar dalam mengenalkan apa itu manajemen zakat, infak dan sedekah, salah satunya adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²⁶

²⁶ Fakhruddin, Fiqih... h.267.

Kegiatan perencanaan pengelolaan zakat kata Didin Hafidudin sebagaimana dikutip oleh Fakhrudin dalam bukunya *Fiqih dan Manajemen Zakat* bahwa haruslah memperhatikan aspek antara lain, hasil yang ingin dicapai, siapa dan apa yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas serta dana.²⁷

Dalam hal ini perencanaan zakat mutlak diperlukan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Aktifitas pengumpulan data dan informasi mengenai apa yang hendak dicapai, kenapa harus dicapai, dimana harus dilaksanakan, kapan waktunya, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya.
- Membuat pasti apa yang dapat dipastikan.
- Menentukan dan merumuskan apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi lembaga.

Untuk bisa memenuhi ini diperlukan kajian dan pelatihan yang serius dan sungguh-sungguh bagi para pengurus lembaga agar memiliki penguasaan terhadap teori-teori tentang perencanaan zakat dan kemudian mampu mempraktekkannya.

c. Tantangan Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian pengelolaan zakat diperlukan adanya koordinasi, wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi bisa terwujud, kata Eri Sudewo yang dikutip Fakhrudin, karena tiga faktor yaitu faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia dan faktor sistem.²⁸

Jika tidak didukung ketiga faktor ini maka dapat dibayangkan keberadaan suatu organisasi termasuk LAZISNU dan Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri akan tampak timpang. Tanpa kesungguhan, kepekaan dan kepedulian seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Untuk itu diperlukan pemimpin yang kuat peka dan peduli yang didukung oleh anggota yang memiliki SDM cukup dan ditopang oleh adanya sistem yang baku.

Pengorganisasian ini menyangkut struktur lembaga LAZISNU dan Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri, bisa terkait pengorganisasian

²⁷ Ibid. h.269.

²⁸ Ibid. h.286.

mustahik zakat dan pengoganisasian pendayagunaan zakat baik pendaya gunaan konsumtif maupun yang produktif.

d. Tantangan Dampak Beda Persepsi

Perbedaan persepsi dan pemahaman dilingkungan pengurus dan warga NU memang masih ada, akan tetapi dalam berbagai kegiatan didapati usaha untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap persoalan-persoalan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Ada beberapa hal yang tampaknya menjadi titik perbedaan persepsi itu, antara lain

- Tata cara penyerahan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya faktanya ada muzaki dan penyandang dana yang langsung menyerahkan zakat dan infaknya kepada mustahik tanpa melalui lembaga. Kondisi seperti ini ada kaitannya dengan tingkat kepercayaan dan keberadaan lembaga yang bersangkutan.
- Sumber zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam perekonomian modern yang masih juga menjadi pembahasan mengenai pijakan syariatnya.
- Zakat dan infak produktif juga menjadi kajian-kajian serius termasuk mempertanyakan kewenangan mendayagunakan zakat dan infak tersebut.

Dengan diberlakukannya UU pengelolaan zakat (UU No.23 Tahun 2011) diharapkan perbedaan persepsi dan pemahaman itu bisa diminimalisir sedemikian rupa atau bahkan dihilangkan. Silang pendapat ini sebenarnya bisa didamaikan misalnya dengan mengutip pendapat Ulama panutan warga NU sendiri seperti Imam Nawawi Al Jawi yang menandakan bahwa jika diperintahkan oleh penguasa sesuatu urusan yang juga telah diwajibkan oleh syara', maka akan lebih kuat kewajiban mematuhi, sedang jika yang diatur oleh penguasa itu merupakan hal yang sunnah atau hal yang disunnahkan maka ketentuan tersebut menjadi wajib dipatuhi, demikian juga penguasa membuat aturan yang oleh fiqih dihukumi mubah tapi mengandung banyak kemaslahatan bagi masyarakat umum, maka ketentuan tersebut wajib dipatuhi.²⁹

Demikian pula pendapat Imam Muhammad Arofah Dasuki yang mengatakan bahwa apabila Penguasa/Imam memerintahkan suatu aturan

²⁹ Muhammad Nawai Al Jawi, Nihayatu Al Zain, Dar Al Fiqr Bairut Juz 1 hal.122.

yang hukumnya mubah atau sunnah, maka menjadi wajib hukumnya untuk mematuhi, jika aturan tersebut memang benar-benar mengandung banyak kemaslahatan umum.³⁰

Dalam kondisi seperti ini sangatlah diperlukan kesungguhan untuk memantapkan hati dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan terutama yang mengatur kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan umat seperti UU zakat dan PP lanjutannya.

Kesimpulan

Efektifitas regulasi pengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilihat dari eksistensi kelembagaannya. Eksistensi Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri diawali dari instruksi Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodakoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) tingkat pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBBNU) yang telah membentuk Gerakan Koin NU-Care Tingkat Pusat sebagai LAZ atas izin Menteri Agama Republik Indonesia (Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 dan Pasal 57 PP No.14 Tahun 2014) untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai Pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 dan Pasal 56 PP. No.14 Tahun 2014.

Gerakan Koin NU-Care LAZISNU tingkat pusat tersebut kemudian menginstruksikan kepada jajaran pengurus lembaga yang sama di tingkat provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan penghimpunan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

LAZISNU sebagai LAZ tingkat nasional menurut Pasal 28 UU No.23 Tahun 2011 diperbolehkan melakukan penerimaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. LAZISNU juga diperbolehkan membuka perwakilan ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten / kota di seluruh Indonesia dengan izin dan prosedur yang cukup ketat sesuai Pasal 62 PP No.14 Tahun 2014.

Atas izin Kepala Kementerian Agama Kota Kediri sesuai Pasal 62 PP No.14 Tahun 2014 LAZISNU Kota Kediri sebagai perwakilan LAZISNU tingkat provinsi Jawa Timur kemudian menunjuk dan membentuk Unit Pengumpul Khusus Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan nama Gerakan Koin NU-Care / Gerakan Kotak Infak NU Peduli Kota Kediri.

³⁰ Muhammad Arofah Dasuki, Hasyah Dasuki Ala Syarkh Al Kabir, Dar Al Fiqr Bairut tt juz 1 h.407.

Efektifitas pengelolaan dana infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat diketahui dari pelaksanaan pengelolaannya. Pelaksanaan pengelolaan yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan sedekah dilakukan oleh unit pengumpul zakat, infak dan sedekah (UPZIS) di tiap-tiap Kelurahan yang ditunjuk oleh Gerakan Koin NU-Care LAZISNU Kota Kediri. UPZIS terdiri dari pengurus dan kader NU di tingkat ranting / Kelurahan di seluruh wilayah Kota Kediri. Meskipun demikian masih dijumpai adanya warga NU yang langsung menyerahkan infak dan sedekahnya pada warga lainnya tanpa melalui lembaga ini.

Besarnya jumlah warga NU belum diimbangi dengan besarnya pendapatan yang diperoleh. Hal ini dimungkinkan masih adanya permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum semua warga NU memanfaatkan lembaga dan gerakan ini untuk menyalurkan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- Belum sepenuhnya dinggunakannya manajemen dan sistem zakat yang baku dalam pelaksanaan pengelolaannya.
- Keterbatasan waktu yang dimiliki para pengurus lembaga untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat infaq dan sedekah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap koordinasi, wewenang dan tanggung jawab, hal ini juga akan berpengaruh pada pengorganisasian struktur lembaga, pengorganisasian mustahik dan pengorganisasian pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- Masih terbatasnya tenaga terampil dan terlatih dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di Gerakan Koin NU-Care LAZISNU.
- Masih adanya persepsi dan pemahaman yang belum sama dan belum merata diantara pengurus dan warga NU tentang pentingnya mengelola zakat infaq dan sedekah secara kelembagaan dan profesional.
- Terbatasnya sosialisasi berbagai ketentuan Perundang-undangan tentang pengelolaan zakat infaq dan sedekah terutama ditingkat bawah termasuk para pengurus ditingkat UPZIS dan warga NU sendiri.
- Lemahnya dukungan politik dan anggaran dari Pemerintah Daerah, baik terkendala karena aturan maupun terkendala oleh kemauan para elit politiknya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh 'Ala Madzhahib Al Arbangah Juz1 h.625-626.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, tt, Lembaga Percetakan Al Qur'an Raja Fahd Bin Abdul Azis, Al Su'ud.
- Al Sayyid Sabiq, 1365 H, *Fiqh Al Sunnah*, Dar Al Fath, Cairo.
- Al Syaikh Ibrohim Al Bajuri, tt, *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibni Qasim Al Ghozi*, Karya Toha Putra, Semarang.
- Faisal Ananda Arfa & Watni Marpaung, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang.
- Hariyati, Poin Terpenting Undang-Undang Zakat Baru Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses tanggal 30 Oktober 2016 Pukul 20.15 WIB.
- IAIT Kediri Program Pasca Sarjana, 2015, *Panduan Penulisan Tesis*.
- Imam Yahya Sarofudin Al Nawawi, tt, *Syarkh Al Arbain Al Nawawiyah*, Al Miftah, Surabaya.
- Isnaini, 2008, *Zakat Produktif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lexy J. Moeloeng, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Materi Konferensi Cabang Kota Kediri Tahun 2016.
- Materi Muskercab PCNU Kota Kediri, 2016.
- Muhammad Arofah Dasuki, *Hasyiyah Dasuki 'Ala Syarkh Al Kabir*, Dar Al Fiqr Bairut.
- Muhammad Nawawi Al Jawi, tt, *Nihayatu Al Zain*, Dar Al Fiqr, Bairut.

Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

Pedoman Organisasi dan Administrasi PWNu Jawa Timur, PWLTNU JATIM, Surabaya, 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Quraisy Shihab, 2007. *Tafsir Al Misbah Vol.5* Lentera Hati Jakarta.

Tim Penyiapan Naskah, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri* (Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIT Kediri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Al Yuhaili, 2008, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al Fiqr Al Muasir Bairut.

Yusuf Qardlawi, 2007, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.